

PERTANIAN

2024

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 3, LD 2024/NO. 3, TLD 3, 32 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK

- bahwa sebagai daerah agraris, lahan pertanian pangan memiliki arti yang penting dalam kehidupan Masyarakat Kabupaten Grobogan, senggga perl dilakukan perlindungan perlindungan dari degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan perlu disusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 41 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Perda Prov. Jateng No. 2 Tahun 2013; Perda Kab.Grobogan No. 12 Tahun 2021;
- Beberapa hal yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini aadalah sterjaminnya ha katas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamentak hak asasi manusia. Tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah untuk melindungi Kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan petrtanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan Masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pembderdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, memperlihatkan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 Juli 2024.